

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya maka didapatkan data bahwa:

1. Penyandang disabilitas oleh lembaga pendidikan sekolah dasar di kabuapen Bantul belum sepenuhnya di dapatkan. Atas dasar penelitian penulis di lapangan didapatkan data bahwa, masih kurangnya penyediaan fasilitas bagi siswa penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah dasar negeri (sekolah inklusi) baik fasilitas pembelajaran, sarana yang kurang mendukung serta kurangnya kemampuan SDM yaitu tenaga pendidik dalam menangani siswa penyandang disabilitas atau yang lebih tepat disebut anak berkebutuhan khusus. Secara umum, guru yang mengajar pada sekolah inklusi pada dasarnya adalah berlatar belakang pendidikan guru sekolah dasar yang sedikit menguasai ilmu mengajar khususnya bagi anak berkebutuhan khusus yang rata-rata dimiliki oleh tenaga pengajar yang berlatar pendidikan sekolah luar biasa. Apabila dilihat dari tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi dan karakteristik pendidikan pada umumnya, apabila diterapkan dengan baik dimasyarakat khususnya sekolah negeri di Kabupaten Bantul sangatlah bagus. Namun dalam prakteknya masih banyak terdapat pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas di lapangan khususnya dalam hal penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan sekolah dasar.

2. Faktor yang berperan dalam penyediaan fasilitas untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di lembaga pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Bantul diantaranya adalah faktor sarana dan prasarana, faktor sumberdaya manusia dan faktor hukum. Meskipun ketiganya sudah ada selama ini, namun dalam pelaksanaannya di lapangan, aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas sangat jauh dari hal yang diharapkan dan tertuang dalam tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sehingga perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas di lembaga sekolah dasar negeri khususnya inklusi belum dapat diwujudkan secara optimal.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bantul sebaiknya ikut serta dalam pemenuhan aksesibilitas bagi siswa penyandang disabilitas dengan memberikan penyediaan sarana dan prasana bagi siswa ABK di sekolah inklusi agar perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak penyandang disabilitas dapat terwujud dengan baik.
2. Perlu adanya kerjasama yang kuat antara stakeholder dalam penyelenggaraan sekolah inklusi, terutama dalam memberikan perlindungan hukum yaitu dengan mengimplementasikan peraturan-peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya agar perlindungan hukum terhadap aksesibilitas anak penyandang disabilitas yang bersekolah di sekolah inklusi dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.